



Novianti

Analis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu royalti musik terus menjadi perhatian serius karena menyangkut hak ekonomi para pencipta dan pekerja kreatif lainnya. Royalti bukan sekadar pembayaran, melainkan elemen penting yang menunjang kehidupan ekonomi bagi para kreator. Di balik setiap lagu yang mengudara di radio, mengalun di kafe, atau *streamed* secara digital, terdapat aliran pendapatan yang menjamin keberlangsungan ekonomi pencipta lagu, musisi, dan label rekaman. Namun, pemahaman tentang esensi royalti sebagai bentuk pelindungan hak ekonomi seringkali masih samar di mata publik. Secara mendasar, royalti musik terbagi atas dua hak utama yakni *performing right* dan *mechanical right*. *Performing right* merupakan hak yang menjamin kompensasi ketika musik diputar di ruang publik secara komersial seperti radio, televisi, hotel, restoran, atau mal.

Selain itu, isu transparansi royalti juga mencuat pasca kasus salah transfer yang menuai sorotan. Kasus salah transfer royalti yang melibatkan musikus Ari Lasso dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) terjadi pada 28 Juli 2025, di mana Ari Lasso menerima email laporan royalti dengan nominal hanya sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bukan angka puluhan juta yang diharapkan, dan yang lebih parah lagi, data tersebut dikirim ke rekening seorang musisi bernama Mutholah Rizal Affandi. WAMI mengakui adanya *human error* akibat penggabungan alamat email dan lampiran yang tidak sesuai, menyebabkan data milik Mutholah Rizal terkirim ke Ari Lasso. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara terbuka mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ia berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan tata kelola dan memastikan proses penentuan tarif serta pendistribusian dilakukan secara transparan dan terbuka untuk diuji publik. Reformasi pengelolaan royalti bukan hanya tentang memastikan aliran dana yang lancar, tetapi juga tentang menegakkan keadilan bagi para kreator yang selama ini menjadi tulang punggung industri musik kreator.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Pasal 1 angka 22 menyataan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dalam pelaksanaannya, LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah juga berwenang mengelola royalti hak cipta musik dan lagu, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik (PP No. 56 Tahun 2021). Pasal 1 angka 11 PP No. 56 Tahun 2021 menegaskan, bahwa LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Dalam aturan tersebut, pembayaran royalti hanya diwajibkan untuk pemanfaatan komersial.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyampaikan bahwa saat ini bersama LMKN jilid IV yang baru dilantik pada Agustus 2025 dan berbagai pemangku kepentingan di bidang musik, tengah fokus pada penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang diinisiasi oleh DPR. Adanya revisi UU Hak Cipta akan memperkuat mekanisme pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti secara lebih transparan dan adil. Namun, DJKI dalam

hal ini bertindak sebagai pengawas LMKN dan tidak memiliki kewenangan langsung dalam penarikan royalti. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan LMKN. Sementara itu, Komisioner LMKN, Marcel Siahaan, menegaskan bahwa revisi UU Hak Cipta mencakup kepentingan yang lebih luas. LMKN sudah menyiapkan beberapa sistem teknis terkait pengelolaan royalti.

Atensi DPR

LMKN menempati posisi strategis dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, karenanya LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 PP No. 56 Tahun 2021. LMKN dituntut untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan royalti melalui transformasi digital dan audit kinerja serta laporan keuangan yang diwajibkan secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat.

Untuk itu, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi XIII DPR RI mendorong penyelesaian revisi UU Hak Cipta agar segera dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi UU, serta penguatan kelembagaan LMKN perlu pengaturan secara khusus dalam RUU Hak Cipta. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum melalui DJKI untuk memastikan distribusi royalti dilakukan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber

hukumonline.com, 6 September 2025;
indonesia.go.id, 2 September 2025;
kompas.com, 3 September 2025; dan
sulsel.kemenkum.go.id, 3 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

LAYOUTER

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making